



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Forum *West Java Investment Partnership* (WJIP) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi bidang Penanaman Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
17. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
19. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
20. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri.
21. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

27. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
28. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
29. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
31. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal, dan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
34. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
36. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
37. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
38. Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Badan sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.

39. Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan Badan sesuai dengan kewenangan yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
40. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan Badan sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.
41. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal untuk menarik minat Penanam Modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. promosi untuk menarik minat Penanam Modal dalam menanamkan modalnya di Daerah; dan
 - b. promosi untuk membangun citra positif Daerah.
- (2) Promosi untuk menarik minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
- a. memberikan nilai tambah Daerah bagi potensi ekonomi yang dimiliki;
 - b. mengurangi ketergantungan impor; dan
 - c. memperkuat infrastruktur daerah.
- (3) Promosi untuk membangun citra positif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. promosi potensi Daerah secara jelas, akurat, terpercaya, dan terbaru kepada Penanam Modal dan masyarakat; dan
 - b. meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dunia usaha dan masyarakat umum melalui aktivitas promosi yang terencana, sistematis, dan komprehensif.

Bagian Ketiga
Sasaran Promosi
Pasal 6

- (1) Sasaran promosi penanaman modal dalam negeri, meliputi:
- a. Perorangan;
 - b. Firma;
 - c. Persekutuan Komanditer;
 - d. Perseroan Terbatas;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Perusahaan Asing;
 - h. Koperasi;
 - i. Usaha Mikro;
 - j. Usaha Kecil; dan
 - k. Usaha Menengah.
- (2) Sasaran promosi penanaman modal di luar negeri meliputi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau perusahaan pemerintah yang diperbolehkan untuk menanamkan modalnya di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan Kegiatan Promosi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Kegiatan promosi penanaman modal dilakukan dengan perencanaan untuk tercapainya keterpaduan antar kegiatan promosi.

- (2) Kegiatan perencanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan paling kurang 1 (satu) kali untuk setiap tahun.
- (3) Kegiatan perencanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (4) Dalam hal kegiatan promosi penanaman modal yang melibatkan lebih dari dua Kabupaten/Kota dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal kegiatan promosi penanaman modal di luar negeri dilaksanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tahapan Perencanaan

Pasal 8

- (1) Setiap OPD pada tahun anggaran berjalan melaksanakan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan promosi, dan menginventarisasi rencana kegiatan promosi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan sebagai usulan tentatif kegiatan promosi untuk tahun berikutnya.
- (3) Perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan promosi serta penyusunan rancangan kegiatan anggaran tahunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Perencanaan Program

Pasal 9

- (1) Badan melaksanakan fungsi koordinasi promosi dan menetapkan rancangan kebijakan promosi untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan usulan tentatif OPD.
- (2) Badan menerbitkan dokumen agenda promosi tahunan sebagai acuan untuk tahun anggaran berikutnya setelah mendapatkan masukan dari OPD dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan promosi.
- (3) Usulan rencana OPD untuk kegiatan promosi dibahas bersama dengan Tim Asistensi Anggaran Pemerintah Daerah mengikuti mekanisme penyusunan APBD.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal paling kurang meliputi:

- a. persyaratan;
- b. administrasi;

- c. koordinasi;
- d. pembiayaan;
- e. sumber daya manusia; dan
- f. tata cara promosi.

Paragraf 2

Persyaratan Promosi

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh OPD atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan promosi di dalam dan di luar negeri yang dikoordinasikan oleh Badan, meliputi:

- a. data atau informasi kegiatan promosi yang diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi;
- b. materi yang dipromosikan harus memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Daerah melalui koordinasi dengan Badan;
- c. data dan informasi serta materi promosi disiapkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* sesuai standar internasional, meliputi:
 - 1. informasi mengenai objek promosi yang jelas dan ringkas;
 - 2. hasil analisis ekonomi yang komprehensif;
 - 3. pengelola kegiatan yang terinformasikan dengan jelas dan terperinci; dan
 - 4. dokumen promosi lainnya.
- d. informasi promosi dikemas dalam bahan promosi yang dapat mengindikasikan antar sektor dan pendekatan kegiatan promosi penanaman modal; dan
- e. kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam keterkaitan dengan penanaman modal.

Paragraf 3

Persiapan Administratif

Pasal 12

- (1) Masing-masing OPD menyusun proposal kegiatan promosi per kegiatan program promosi yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran pencapaian;
 - d. bentuk dan susunan kegiatan;
 - e. materi yang dibutuhkan;
 - f. jadwal pelaksanaan;
 - g. anggota Tim Delegasi; dan
 - h. anggaran.

- (3) Dalam hal pelaksanaan promosi ke luar negeri, susunan Tim Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Koordinasi

Pasal 13

- (1) Badan melaksanakan pengendalian dan koordinasi serta rencana pelaksanaan 3 (tiga) bulan sebelum promosi untuk pelaksanaan di luar negeri dan 1 (satu) bulan untuk pelaksanaan di dalam negeri.
- (2) Badan melaksanakan koordinasi fasilitasi persetujuan delegasi promosi luar negeri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Sumberdaya Manusia yang dapat melaksanakan promosi penanaman modal di dalam negeri dan di luar negeri dilakukan dengan prosedur:

- a. perekrutan;
- b. seleksi;
- c. pemberian pelatihan; dan
- d. penempatan sesuai kapasitas dan profesionalisme.

Paragraf 6

Strategi Promosi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan strategi promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran serta komunikasi di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Strategi Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
 - c. pameran;
 - d. temu usaha (*bussines meeting*);
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 16

- (1) Bimbingan dan konsultasi untuk strategi promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bimbingan dan konsultasi langsung; dan
 - b. bimbingan dan konsultasi tidak langsung.

- (2) Bimbingan dan konsultasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bimbingan dan konsultasi yang diberikan melalui hubungan langsung antara petugas promosi dengan calon penanam modal dengan cara:
- a. ceramah berupa materi bimbingan penanaman modal oleh petugas pelayanan promosi kepada calon penanam modal;
 - b. tanya jawab dalam menyampaikan materi bimbingan dan konsultasi penanaman modal dilakukan dengan komunikasi dua arah antara petugas pelayanan promosi dengan calon penanam modal sebagai peserta bimbingan dan konsultasi;
 - c. pemberian materi latihan dapat digabung dengan penggunaan metode ceramah atau pelayanan perorangan yang diberikan secara formal; dan
 - d. memberikan keterampilan informasi pengenalan singkat terhadap pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat membantu untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi penanaman modal.
- (3) Bimbingan dan konsultasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bimbingan dan konsultasi yang disampaikan kepada calon penanam modal secara tidak langsung melalui:
- a. internet;
 - b. *display*;
 - c. penerbitan buku;
 - d. buku pegangan; dan/atau
 - e. *leaflet* atau penerbitan lainnya.

Pasal 17

- (1) Analisis minat penanaman modal (*market intelligence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Promosi Penanaman Modal dengan cara melakukan kajian atau penelitian mengenai minat penanam modal terhadap penanaman modal.
- (2) Kajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya menyertakan tenaga ahli dalam bidangnya.
- (3) Keikutsertaan tenaga ahli dalam pelaksanaan kajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk:
 - a. menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis yang dapat dipromosikan kepada calon penanam modal potensial;
 - b. memberikan informasi;
 - c. menjawab pertanyaan; dan
 - d. membandingkan daerah tujuan penanaman modal.

- (2) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan Kabupaten/Kota paling kurang diikuti 2 (dua) Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengikuti pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang telah mendaftarkan 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan promosi.
- (4) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Temu Usaha (*business meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mempertemukan pengusaha penanam modal dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam suatu forum pertemuan.
- (2) Temu Usaha (*business meeting*) dapat diusulkan paling sedikit oleh dua Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Badan.
- (3) Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya kegiatan Temu Usaha.
- (4) Badan harus menjawab permohonan usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan sebelum dimulainya kegiatan Temu Usaha.
- (5) Temu Usaha (*business meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Seminar investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mengkaji penanaman modal di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Seminar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kepada Badan paling sedikit oleh dua Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya kegiatan seminar.
- (4) Badan harus menjawab permohonan dari Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan sebelum dimulainya kegiatan seminar.
- (5) Seminar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi misi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi misi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kunjungan ke tempat calon Penanam Modal;

- b. melakukan publikasi secara substansi untuk meningkatkan investasi; dan
 - c. mempersiapkan dan memenuhi sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk misi penanaman modal.
- (3) Persyaratan dan kriteria yang melakukan misi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Informasi penanaman modal dengan media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Penyebarluasan informasi penanaman modal dapat dilakukan melalui media cetak di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah berskala nasional dan paling kurang diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penyebarluasan informasi penanaman modal dapat dilakukan melalui media cetak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dimuat media cetak di negara bersangkutan yang berskala nasional dan paling kurang diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dilakukan melalui *website* Badan atau www.westjavainvest.com.
- (5) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mudah diakses;
 - b. terjangkau di Kabupaten/Kota;
 - c. informasi yang disajikan merupakan informasi terkini; dan
 - d. informasi yang disajikan berpedoman pada materi promosi.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Tindak Lanjut Kegiatan Promosi

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan promosi yang telah dilaksanakan dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan telaahan untuk rancangan rekomendasi kebijakan dalam kegiatan promosi selanjutnya.
- (3) Penyusunan rancangan tindak lanjut atas kesepakatan hasil promosi yang dilaksanakan oleh OPD harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan Daerah, paling kurang memuat:
 - a. fasilitasi peninjauan ke potensi objek promosi;
 - b. pengiriman surat menyurat mengenai berbagai informasi;
 - c. kunjungan balasan; dan
 - d. materi lain yang terkait dengan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh
Peranserta Masyarakat Dalam Promosi

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal, melalui:
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan promosi penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam bidang penanaman modal; dan
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat promosi penanaman modal.
- (3) Badan dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedelapan

Pejabat Promosi

Pasal 25

- (1) Pejabat Promosi Penanaman Modal sebagai unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi Badan untuk mempromosikan dan meningkatkan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pejabat Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Promosi penanaman modal bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional promosi penanaman modal secara proaktif, efektif, kreatif, dan efisien.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan promosi dan komunikasi serta memberikan bimbingan dan konsultasi penanaman modal kepada penanam modal potensial;
 - b. melaksanakan dan memfasilitasi pengiriman misi penanaman modal;
 - c. melaksanakan pemantauan minat penanaman modal (*market intelligence*) dan kebijakan penanaman modal di negara setempat;
 - d. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan peluang penanaman modal kepada penanam modal;
 - e. melaksanakan tugas koordinasi dan sinkronisasi implementasi penanaman modal dengan instansi terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas lain atas petunjuk Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Jenjang jabatan Pejabat Promosi Penanaman Modal di lingkungan Badan setingkat eselon III.a.
- (2) Pejabat Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu staf promosi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan.
- (3) Pejabat Promosi dan Staf Promosi Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Pejabat Promosi dan Staf Promosi Penanaman Modal mempunyai masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Promosi Penanaman Modal menyampaikan laporan kegiatan teknis operasional secara berkala atau secara khusus kepada Kepala Badan.
- (2) Pejabat Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan administrasi ketatausahaan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;

- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan perkotaan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bekerjasama dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau koperasi; dan/atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 30

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanaman modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Badan;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. Lingkup usaha;
 - 2. Kinerja manajemen; dan
 - 3. Perkembangan usaha.
- c. Khusus usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian

Pasal 31

Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:

- a. memverifikasi usulan dan pengecekan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. menilai masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. memantau dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 33

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memberikan rekomendasi terhadap penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Jenis Usaha

Pasal 34

Jenis usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal, antara lain:

- a. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB IV

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Layanan Informasi

Pasal 35

- (1) Badan menggunakan sistem informasi manajemen untuk kelancaran proses pelayanan.
- (2) Badan wajib menyediakan alamat situs (*website*) yang bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Badan menyediakan informasi, meliputi:
 - a. persyaratan, mekanisme/prosedur pelayanan;
 - b. penelusuran posisi dokumen pada setiap proses;
 - c. biaya dan waktu pelayanan;
 - d. akta/janji/motto pelayanan;
 - e. pejabat petugas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
 - f. tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha dan/atau penyuluhan langsung/sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan Badan dan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 37

- (1) Badan wajib menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat, yang dilakukan langsung dan tidak langsung.
- (2) Badan wajib menyediakan Satuan Tugas untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan masyarakat terkait dengan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis serta dilengkapi dengan identitas pengadu.
- (4) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung kepada Satuan Tugas.
- (5) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat melalui:
 - a. surat yang dialamatkan Satuan Tugas BPMPT;
 - b. *website* yang beralamat di www.westjavainvest.com; dan
 - c. *e-mail* dengan alamat bkppmd@westjavainvestment.com.

Pasal 38

- (1) Satuan Tugas wajib menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat, serta memberikan jawaban mengenai penanganannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan disampaikan oleh pemohon.
- (2) Penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan koordinasi internal dan/atau koordinasi eksternal.
- (3) Dalam hal terbukti telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Pelayanan, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemantauan

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan terhadap penanaman modal yang masih dalam tahap pembangunan atau penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh badan usaha.

Pasal 40

- (1) Badan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada Badan.
- (2) Penyampaian LKPM oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Badan usaha yang masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan, dengan periode laporan:
 1. laporan Triwulan I disampaikan paling lama pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 2. laporan Triwulan II disampaikan paling lama pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 3. laporan Triwulan III disampaikan paling lama pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. laporan Triwulan IV disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
 - b. Badan usaha yang dalam tahap produksi/operasi komersial yang telah ada izin usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan dengan periode laporan:
 1. laporan Semester I disampaikan paling lama pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. laporan Semester II disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (3) Badan usaha yang memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
- (4) Badan usaha yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek masing-masing Kabupaten/Kota.

- (5) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (6) Badan usaha yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Badan usaha yang telah melakukan penggabungan perusahaan, maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Penyampaian LKPM kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara *online* melalui SPIPISE;
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - c. melalui surat elektronik ke alamat *e-mail* Badan, yaitu bkppmd@westjavainvestment.com

Pasal 41

- (1) Badan melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Badan membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal setiap Triwulan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) PDKPM yang bertanggungjawab dalam bidang penanaman modal membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten/Kota setiap Triwulan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 43

Badan melakukan pengawasan melalui pemeriksaan ke lokasi kegiatan penanaman modal merupakan tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal; dan
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 44

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi kegiatan penanaman modal dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada badan usaha.
- (2) Pemberitahuan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan surat.
- (3) Pimpinan/Penangggungjawab badan usaha di lokasi kegiatan penanaman modal wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi kegiatan penanaman modal dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Pimpinan/Penangggungjawab badan usaha.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada badan usaha, Pemeriksa harus membuat Berita Acara Pemeriksaan atas usaha dan/atau kegiatan:
 - a. hasil pemeriksaan ke lokasi kegiatan penanaman modal dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. proses permohonan pencabutan kegiatan penanaman modal yang diajukan kepada Badan, berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

- c. pengawasan penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - d. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. proses pengenaan dan pembatalan sanksi.
- (2) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembinaan
Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan pelaku usaha, maka dapat dilakukan:
- a. pembinaan; atau
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan:
- a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan
 - f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
- (5) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) berupa kegiatan:
- a. pengenaan sanksi administrasi; dan/atau
 - b. penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

BAB VI
TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;
 - b. menciptakan kemandirian;
 - c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
 - d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
 - e. memiliki pembagian kerja proporsional dalam pelaksanaannya;
 - f. melibatkan unsur aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya; dan
 - g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 48

Dalam rangka kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

LEMBAGA KERJASAMA

Pasal 49

Untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal Daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VIII
TATA CARA PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Tata Cara Peranserta Masyarakat
Pasal 50

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam penyelenggaraan penanaman modal, dengan cara:
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kegiatan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang penanaman modal; dan
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Penyampaian saran dan informasi potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi/diskusi/seminar/dialog dan sejenis yang dilakukan atas inisiatif masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. hasil kajian/penelitian/laporan yang dilakukan atas inisiatif dan berdasarkan kesukarelaan masyarakat;
 - c. konsultasi secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada Badan;
 - d. penyampaian secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik; dan
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dalam penanaman modal memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tata Cara Peran Dunia Usaha
Pasal 51

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. penjaminan;
 - c. hibah; dan
 - d. pembiayaan lainnya.
- (2) Alokasi laba tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. usaha kecil;
 - b. usaha mikro; dan
 - c. koperasi.
- (3) Peranserta Dunia Usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Badan usaha atau usaha perseorangan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 53

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan atas hasil laporan Pengawas dan/atau laporan masyarakat.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 54

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan dari laporan masyarakat.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, Gubernur memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Muatan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat pelaku usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
 - g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
 - h. identitas Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan.

Pasal 55

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima.

- (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peringatan tertulis berikutnya sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap teguran.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pelaku usaha tidak mematuhi peringatan tertulis Pejabat Pengawas melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur berupa:
- a. pembatasan kegiatan usaha;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 57

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, badan usaha tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi badan usaha yang memiliki di beberapa lokasi; atau
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Muatan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat pelaku usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
 - g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
 - h. identitas Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan.

Bagian Keempat

Pembekuan

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha badan usaha tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dapat meliputi:
- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi kegiatan/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi badan usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada badan usaha.
- (3) Muatan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat pelaku usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
 - g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
 - h. identitas Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan.

Bagian Kelima

Pencabutan

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dikenakan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata secara administratif maupun fisik yang melanggar perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan:
- a. permohonan dari badan usaha;
 - b. usulan pencabutan dari pejabat pengawas;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan badan usaha; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan permohonan dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa:

- a. Surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- b. Keputusan RUPS/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
- c. Rekaman pencatatan pembubaran perusahaan;
- d. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
- e. LKPM periode terakhir; dan
- f. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substistusi.

Pasal 61

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan usulan pencabutan dari pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diproses berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 62

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 64

Keputusan pencabutan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat pelaku usaha;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. alasan pelanggaran yang dilakukan;
- e. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- g. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pelaku usaha yang harus dilakukan; dan
- h. identitas Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 48 SERI E